

## PUTUSAN

Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 01 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI, Jakarta, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Serang, 31 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Kota Depok, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 April 2021 yang diterima oleh Plt. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 16 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 19 April 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 April 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Depok sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 20 April 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 April 2021 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 22 April 2021 Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 7 April 2021, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 22 April 2021 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 12 April 2021 dan telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Depok tanggal 20 April 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Mei 2021 dengan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1820/HK.05/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Syakhiruddin, S.H.I., M.H. sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Desember 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya, yaitu:

1. Bahwa Pemanding masih sayang dan cinta kepada Terbanding dan anak-anak Pemanding dan Terbanding serta masih ingin

mempertahankan rumah tangga yang telah berjalan lebih kurang 22 tahun.

2. Bahwa wajar saja setiap dalam rumah tangga adanya pertengkaran ataupun perselisihan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, namun tidak benar jika pertengkaran terjadi terus menerus sejak tahun 2015;
3. Bahwa saya mengakui sebagai seorang Suami dan Ayah saya masih banyak kekurangan namun saya tetap berusaha untuk menjadi lebih baik sebagai Suami dan Ayah untuk anak-anak kami. Untuk itu saya sangat berharap untuk masih diberi kesempatan untuk Tetap menjadi Suami dari Istri, dengan kata lain saya menolak gugatan cerai dari istri saya;
4. Bahwa Pemanding sangat keberatan dengan keputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mana mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding;
5. Bahwa Pemanding keberatan karena ada keterangan dari saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran, seperti saksi Terbanding yang merupakan adik kandung Terbanding dan saksi Terbanding, pekerjaan Asisten Rumah Tangga. menurut saksi bahwa saya (Pemanding) kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, kemudian saksi Terbanding katakan bahwa saya telah hidup berpisah rumah dengan istri saya sejak 1 tahun lalu, itu juga tidak benar, saya baru pisah rumah sejak bulan oktober 2020 setelah istri saya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Depok.
6. Bahwa Pemanding juga keberatan atas keterangan saksi Terbanding, pekerjaan Asisten Rumah Tangga. Menurut saksi bahwa sekarang rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
7. Bahwa Pemanding keberatan dengan keterangan saksi bahwa Pemanding dan Terbanding telah dilakukan upaya untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keberatan-keberatan dalam memori banding yang Pemanding ajukan di atas, mohon kiranya kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Ketua Majelis Hakim berkenan memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2021 yang bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriyah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding menyampaikan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sangat sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Depok karena telah sesuai dengan hukum dan keadilan oleh karenanya mohon:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2021;
2. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang diutarakan oleh Pemanding hanyalah pengulangan-pengulangan dalam jawaban di persidangan yang seharusnya Pemanding mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan pendapatnya namun tidak dilakukan oleh Pemanding, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa berita acara sidang serta putusan dalam perkara a quo selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan

hukum Pengadilan Agama Depok sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 *Hijriah* berpendapat bahwa telah terdapat fakta nyata dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
2. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Mei 2018 kurang lebih selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 12 (dua belas) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan

berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut sejalan dengan qoidah fiqh yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ibarat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami isteri itu dengan talak satu”, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan menimbulkan kemadlaratan daripada kemaslahatan dan bertambah buruk bagi kehidupannya yang berujung menjadi tidak bahagia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup

berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga dapat dikatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Depok dalam amar Putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 18 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor {No.Perk}/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 05 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Rincian Biaya Proses:

1. Pemberkasan, ATK	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)